



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 10 Tahun 2003

TENTANG PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL INDUSTRI KECIL KOTA SALATIGA TAHUN 2003

WALIKOTA SALATIGA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan dana dalam bentuk pinjaman modal industri kecil ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas , agar berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan penerima bantuan pinjaman modal industri kecil dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - 5. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan penanaman Modal Nomor 01/SKR/M/VI/1995, tentang Pembinaan Usaha Kecil ;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga ;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 ;
 - 8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Salatiga ; *h*

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Bantuan Pinjaman Modal tanggal 04 Juni 2003, tentang Bantuan Pinjaman Modal Industri Kecil dan dagang kecil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL KOTA SALATIGA TAHUN 2003;**

BAB I

PINJAMAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Salatiga memberikan pinjaman Modal Industri Kecil dan Dagang Kecil kepada Pengusaha Industri Kecil dan Pengusaha Dagang Kecil.

BAB II

PENERIMA PINJAMAN MODAL

Pasal 2

Pinjaman Modal Industri Kecil dari Pemerintah Kota Salatiga kepada Pengusaha Industri Kecil dan pengusaha dagang kecil sebagaimana dimaksud pasal 1, keputusan ini berupa dana APBD. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah) dengan uraian sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. *M*

BAB. III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 5 Agustus 2003

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO


Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 5 Agustus 2003

WAKIL WALIKOTA SALATIGA

SELAKU

Ymt SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



JOHN MANUEL MANOPPO, SH.

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI E